



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 558 TAHUN 1961**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Menteri Keuangan tanggal 13 September 1961 No. BUM.22-14-39/II;

Menimbang : 1. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 41 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 128) telah didirikan Bank Koperasi, Tani dan Nelajan;

2. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 42 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 129), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 43 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 130) Bank Rakjat Indonesia dan Bank Tani dan Nelajan P.T. sama-sama telah dilebur dalam Bank Koperasi, Tani dan Nelajan tersebut;

3. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 142) Netherlandse Handel My N.V. di Indonesia dikenalkan Nasionalisasi dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 261206/B.U.M.II Netherlandse Handel My N.V. di Indonesia diserahkan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelajan;

4. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 297 tahun 1960 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 83 tahun 1961 telah diangkat lengkap Direksi dari pada Bank Koperasi, Tani dan Nelajan tersebut;

5. bahwa untuk melengkapi aparat pengelola Bank Koperasi, Tani dan Nelajan masih perlu mengangkat Dewan Pengawas dari Bank Koperasi, Tani dan Nelajan termaksud;

6. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 42 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 129) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 43 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 130) para Anggota Badan Pengawas dan Pembantu Bank Rakjat Indonesia dan Anggota-anggota Dewan Komisaris Bank Tani dan Nelajan P.T. diperbantukan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelajan sampai ada ketentuan lebih lanjut jang mengatur kedudukannya;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 41 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 128) pasal 17;

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 42 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 129);

3.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 130);
4. Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membebaskan para Anggota Badan Pengawas dan Pembantu Bank Rakjat Indonesia dan Anggota-anggota Dewan Komisaris Bank Tani dan Nelajan P.T. jang diperbantukan kepada Bank Koperasi, Tani dan Nelajan, dari tugas mereka masing-masing pada ex Bank Rakjat Indonesia dan ex Bank Tani dan Nelajan P.T.;
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 1 September 1961 mengangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas Bank Koperasi, Tani dan Nelajan untuk waktu selama 3 (tiga) tahun :
1. Mr. Atmodiningrat dari Departemen Keuangan sebagai Anggota merangkap Ketua,
 2. Ir. Ibnoe Soedjono dari Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa, sebagai Anggota,
 3. R. Singgih Praptodihardjo dari Departemen Agraris, sebagai Anggota,
 4. Drs. Danardojo Hadisasono dari Departemen Pertanian sebagai Anggota,
 5. R.M. Sediono dari Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, sebagai Anggota,
 6. R. Moh. Ambijah Hadiwinoto dari Departemen Perdagangan, sebagai Anggota,
 7. Mr. M.H. Effendy dari Departemen Perindustrian Rakjat, sebagai Anggota,
 8. Mr. Moh. Djoeana Koesoemaharja dari Bank Indonesia, sebagai Anggota.

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Anggota-anggota Dewan Menteri,
3. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
4. Direksi Bank Koperasi, Tani dan Nelajan,
5. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
6. Direksi Bank Indonesia,
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
8. Thesaurir Djenderal Departemen Keuangan,
9. Biro Urusan Moneter, Departemen Keuangan,
10. Biro Urusan Umum, Departemen Keuangan,
11. Sekretaris Dewan Moneter.

PETIKAN.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Oktober 1961,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.